



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KECAMATAN TANJUNG

Jalan Mahoni Tiku Telp (0752) 699111 Kode Pos 26473
tanjungmutiara.agamkab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NOMOR : /BAP-IMB/TM-2015

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu lima belas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 07 tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Februzal	2. Nama : Tuti Efrianti
NIP : 19610207 198303 1	NIP : 19820621 201001 2
Golongan : III/d	Golongan : III/b
Jabatan : Kasi PMN	Jabatan : Kasi Pel & Pendapatan

Telah melakukan pemeriksaan ke lokasi bangunan yang akan didirikan oleh :

Nama : **ROSTAM YUNUS**
Tempat/Tgl.Lahir : Tiku/ 10-02-1951
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Ujung Pasa Jorong Pasa Tiku Nagari Tiku Selatan Kec.Tj.Mutiara Kab.Agam
Jenis : Pembangunan Rumah Tempat Tinggal
Fungsi : Hunian Sederhana
Lokasi : Jorong Kampung Darek Nagari Tiku Selatan Kec.Tj.Mutiara Kab.Agam

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luas bangunan adalah 108 M2.
2. Batas-batas banguann telah sesuai dengan yang diajukan
3. Jarak bangunan dari AS 18 meter.
4. Konstruksi bangunan Permanen.

Pada kesempatan itu telah disampaikan peringatan kepada pemohon :

1. Dilarang merubah konstruksi bangunan dari rencana semula (harus sesuai dengan gambar bangunan).
2. Agar tidak menumpuk bahan bangunan disepanjang jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas.
3. Sebelum ada izin resmi dari Bupati Agam, bangunan tidak boleh dikerjakan.

Demikian barita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibacakan kepada si pemohon. maka si pemohon memaklumiinya serta ditutup dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Diketahui oleh :
CAMAT TANJUNG MUTIARA Yang diperiksa

Yang memeriksa
1. Kasi PMN 2. Kasi Pel &

ADE HARLIEN, SSTP,
NIP. 19820608 200212 1 001

ROSTAM

Februzal
NIP 19610207 198303 1 005 NIP 19820621 201001 2 004

Tuti Efrianti